



P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Kewarisan antara :

1. Sanipah binti Amaq Sanipah, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Batuakan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Mimbok binti Amaq Hanipah, perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Mimbar binti Amaq Hanipah, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Perentek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Warne binti Amaq Hanipah, perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Batu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Musleh binti Amaq Sanipah, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Batu Numpak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5, telah memberikan Kuasa kepada Jumrah, SH., Advokat/Pengacara dan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum berkantor di Jln.Diponegoro 52, Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK-ADV/IX/2014, tertanggal 15 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor W22-A3/179/HK.05/X/2014, bertanggal 07 Oktober 2014, Semula sebagai Para Penggugat sekarang **Para Pemanding**;

m e l a w a n

1. Amir alias Haji Zaenudin bin Azhar alias Haji Mustapa, laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Haji Masjidi, S.Sos bin Azhar alias Haji Mustapa (Turut Tergugat 6), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor W22-A3/71/HK.05/I/2015, tertanggal 07 Januari 2015;
2. Inaq Silah binti Amaq Diralim, laki-laki, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Imran bin H. Mustapa, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Mahyun bin H. Mustapa, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Mahsun bin H. Mustapa, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah,
Kabupaten Lombok Tengah;

6. Suriani binti Amaq Zakaria, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Zohdi Ilham bin Amrun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Samsul bin Amir alias Haji Zaenudin, laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 8, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat 1, Tergugat 7, dan ahli waris dari Haji Masjidi, S.Sos. (Turut Tergugat 6) yaitu :
 - a) Dra. Hj. Siti Aminah (isteri), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - b) Dini Kusumawardani (anak kandung), umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen AKPER, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - c) Amalia Mastuty (anak kandung), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - d) Muhammad Khatomi (anak kandung) umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di

Hlm 3 dari 9 hlm Put. No. 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan
Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

9. Amaq Jenah bin Haji, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan 9 semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding

Dan

1. Mahrip bin Amaq Mahrip, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Mastur bin Amaq Mahrip, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Indaman binti Amaq Mahrip, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Mahrup bin Amaq Mahrip, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Halil bin Azhar alias Haji Mustapa, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
6. Masjidi bin Azhar alias Haji Mustapa, umur 52 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pina Sejahtera, Lingkungan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat 6 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu :

- a) Dra. Hj. Siti Aminah (isteri), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - b) Dini Kusumawardani (anak kandung), umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen AKPER, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - c) Amalia Mastuty (anak kandung) umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - d) Muhammad Khatomi (anak kandung) umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jln. Koperasi Gang Pina Sejahtera Lingkungan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
7. Saupi Adawiyah binti Amrun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Montong Tengah, Dusun Bun Datu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Haji Tohpi, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 5 dari 9 hlm Put. No. 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Masriwati binti H. Tohpi, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
10. Hardi bin H. Tohpi, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
11. Munipah, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
12. Edy Wardana bin Muhasim, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Krato Belakang Kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Sumbawa Besar NTB;
13. Wardi bin Muhasim, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Jln. Kartini RT.03.RW.01 Brang Bara Sumbawa Besar NTB;
14. Siti Hadijah binti Muhasim, perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 14 semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang

Para Turut Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan 1436 H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.541.000,-00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 Para Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 8 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan 1436 H.* dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 4 Agustus 2015 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Hlm 7 dari 9 hlm Put. No. 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam akta perdamaian dengan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 230/Pdt.G/2000/PA.Pra tanggal 21 November 2000 dengan nama yang tertulis dalam gugatan, perkara nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Pra yang telah diputus tanggal 8 Juli 2015 M baik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun data data yang lain meskipun dengan maksud orangnya sama, oleh karena itu perlu dipertegas dengan nama atau aliasnya sebagai berikut:

1. Inaq Suwarni alias Mimbok binti Amaq Sanipah;
2. Mimbar alias Inaq Wardan binti amaq Sanipah;
3. H. Mustapa alias Azhar bin Amaq Sanipah;
4. Inaq Menil alias Inaq Ramnil alias Sanipah binti Amaq Sanipah;
5. Inaq Husnah alias Hikmah binti Amaq Sanipah;
6. Warna alias Warne binti Amaq Sanipah;
7. Selih alias Musleh binti Amaq Sanipah;
8. Wardan alias Edy Wardana bin Muhasim;
9. Wardi bin Muhasim;
10. Hadijah alias Siti Hadijah binti Muhasim;
11. Munipah binti Amaq Darwita

Menimbang, bahwa telah terbukti subyek hukum yang menjadikan para pihak berperkara dalam akta perdamaian yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 230/Pdt.G/2000/PA.Pra tanggal 21 November 2000 adalah sama dengan subyek hukum yang menjadi para pihak berperkara dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 8 Juli 2015 M dan telah terbukti pula obyek sengketa yang berupa harta waris juga sama yang terdapat dalam dua perkara tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, perkara a quo terkandung *nebis in idem*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 23 Juli 1973 maka alasan banding Para Penggugat/Para Pembanding harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pemanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0533/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal, 8 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan 1436 Hijriah* yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat/Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Safar 1437 H.* Oleh Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. ABDUL MUIN dan Drs. H.SYAZALI MUSTHOFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. JUMARDI, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Hlm 9 dari 9 hlm Put. No. 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABDUL MUIN

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.SYAZALI MUSTHOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. JUMARDI

Perincian biaya perkara :

- Meterai.....	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Pemberkasan ATK/Adm lainnya	Rp	<u>139.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

WAKIL PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 11 dari 9 hlm Put. No. 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hlm 13 dari 9 hlm Put. No. 0097/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia